



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 778 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENYELENGGARAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI TEMPAT UMUM
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kampanye rapat umum dan lokasi pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, harus memperhatikan estetika, etika, keindahan, kebersihan, dan tidak mengganggu ketertiban umum, dipandang perlu menetapkan lokasi penyelenggaraan kampanye rapat umum dan lokasi pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Kampanye Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempat Umum Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

2. Undang-Undang . . .

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

1. Memperhatikan . . .

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 330/I-01/IX/TAHUN 2024 tentang Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Kampanye Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempat Umum Pada Pemilihan Kepala daerah Tahun 2024;
 2. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor: 428/PL.02.4-BA/7324/2023 tentang Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Kampanye Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempat Umum Pada Pemilihan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN LOKASI PENYELENGGARAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI TEMPAT UMUM PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Lokasi Penyelenggaraan Kampanye Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Lokasi tempat/zona Penyelenggaraan Kampanye Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempat Umum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi pedoman dan ketentuan dalam Pelaksanaan Kampanye.

KETIGA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilarang dipasang pada Lokasi meliputi:

a. Kantor . . .

- a. Kantor Pemerintah;
- b. Gedung Pemerintah;
- c. Lokasi dan/atau areal yang diperuntukkan sebagai Sarana Keagamaan;
- d. Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa dan Posyandu;
- e. Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta (Gedung dan Halaman Sekolah);
- f. Pasar Milik Pemerintah dan Desa;
- g. Halte, Terminal Angkutan Darat dan Udara, Sungai, Danau dan Pengairan Aset Pemerintah;
- h. Tugu Kabupaten, Kecamatan dan Desa;
- i. Area Gerbang Ibukota Kabupaten/Kecamatan/Desa;
- j. Tiang Listrik/Telkom, dan Tower;
- k. Pohon Pelindung;
- l. Bahu Jalan;
- m. Jembatan;
- n. Taman Umum;
- o. Andi Nyiwi *Park*;
- p. Pos Kamling asset Pemerintah; dan
- q. Taman Makam Pahlawan dan Tempat Pemakaman Umum.

KEEMPAT : Selain Lokasi yang tercantum dalam Lampiran Peserta Pemilihan dapat memasang Alat Peraga Kampanye (APK) pada Lokasi yang tidak tercantum dalam Diktum KETIGA;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd.

IRFAN LAHABU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Sriastuti Safrin

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUWU TIMUR
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN LOKASI PENYELENGGARAAN
 KAMPANYE RAPAT UMUM DAN LOKASI
 PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 DI TEMPAT UMUM PADA PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN
 2024

**DAFTAR LOKASI PENYELENGGARAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DAN
 LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI TEMPAT UMUM
 PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

A. LOKASI PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM

NO	KECAMATAN	DESA	LOKASI
1.	Burau	Desa Jalajja	Lapangan Desa jalajja
2.	Wotu	Desa Cendana Hijau	Lapangan Desa Cendana Hijau
3.	Mangkutana	Desa Wonorejo	Lapangan Wonorejo
4.	Tomoni	Desa Mulyasri	Lapangan Mulyasri
5.	Tomoni Timur	Desa Kertoraharjo	Lapangan Depan Kantor Camat
6.	Kalaena	Desa Kalaena Kiri	Lapangan Depan Kantor Camat
7.	Angkona	Desa Solo	Lapangan Desa Solo
8.	Malili	Puncak Indah	Lapangan Merdeka Puncak Indah
9.	Wasuponda	Desa Ledu-Ledu	Lapangan Depan Kantor Camat
10.	Towuti	Desa Langkea Raya	Lapangan Sirio-rio
11.	Nuha	Desa Sorowako	Lapangan Iniaku

B. LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA

NO.	KECAMATAN	DESA	LOKASI
1.	Burau	a. Desa Lewonu b. Desa Burau c. Desa Mabonta d. Desa Burau	Lapangan Sepak Bola Lewonu Lapangan Depan Kantor Camat Lapangan Sepak Bola Pantai Lemo Lapangan Sepak Bola A. Bintang
2.	Wotu	a. Desa Tarengge b. Desa Maramba c. Desa Lera d. Desa Pepuro e. Desa Pepuro Barat	Lapangan Sepak Bola Tarengge Lapangan Sepak Bola Maramba Lapangan Sepak Bola Bandoa Lapangan Sepak Bola Pepuro Lapangan Sepak Bola Pepuro Barat
3.	Mangkutana	a. Desa Maleku b. Desa Balai Kembang c. Desa Manggala d. Desa Teromu e. Desa Panca Karsa	Lapangan Sepak Bola Desa Maleku Lapangan Desa Balai Kembang Lapangan Desa Manggala Lapangan Desa Teromu Lapangan Sepak Bola Panca Karsa
4.	Tomoni	a. Desa Mandiri b. Desa Kalpataru	Lapangan Sepak Bola Kecamatan Tomoni Lapangan Sepak Bola Kalpataru
5.	Tomoni Timur	a. Desa Cendana Hitam b. Desa Alam Buana c. Desa Purwosari	Lapangan Sepak Bola Cendana Hitam Lapangan Alam Buana Lapangan Desa Purwosari
6.	Kalaena	a. Desa Sumber Agung b. Desa Pertasi Kencana c. Desa Argomulyo	Lapangan Sumber Agung Lapangan Sepak Bola Pertasi Kencana Lapangan Argomulyo
7.	Angkona	a. Desa Taripa b. Desa Tampinna c. Desa Mantadulu d. Desa Balirejo e. Desa Tawakua f. Desa Lamaeto g. Desa Wanasari	Lapangan Sepak Bola Taripa Lapangan Tampinna Lapangan Sepak Bola Mantadulu Lapangan Sepak Bola Balirejo Lapangan Sepak Bola Tawakua Lapangan Sepak Bola Lamaeto Lapangan Sepak Bola Wanasari
8.	Malili	a. Desa Lakawali b. Desa Manurung c. Desa Harapan d. Desa Balantang	Lapangan Sepak Bola Lakawali Lapangan Desa Manurung Lapangan Sepak Bola Lampia Lapangan Sepak Bola Balantang

9.	Wasuponda	<ul style="list-style-type: none"> a. Desa Wasuponda b. Desa Wasuponda c. Desa Tabarano d. Desa Kawata 	<ul style="list-style-type: none"> Lapangan Depan SMP 1 Wasuponda (Lapangan Merah) Area Kosong Samping Kantor PLN Wasuponda Pendakian Jalan Poros Wasuponda – Sorowako Lapangan Desa Kawata
10.	Towuti	<ul style="list-style-type: none"> a. Desa Asuli b. Desa Pekaloa c. Desa Wawondula d. Desa Tole e. Desa Bantilang 	<ul style="list-style-type: none"> Pertigaan Enggano Camp Lapangan Desa Pekaloa Depan Puskesmas Wawondula Lapangan Tole Lapangan Bantilang
11.	Nuha	<ul style="list-style-type: none"> a. Desa Nikel b. Desa Sorowako c. Desa Sorowako 	<ul style="list-style-type: none"> Lapangan Benteng Lapangan Camp.Security Lapangan Old Camp.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd.

IRFAN LAHABU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Sriastuti Safri